



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 2736/Pdt.G/2011/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan pembantu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**", -

L A W A N

TERGUGAT, umur 24 Tahun, agama Islam, pekerjaan buruh , tempat tinggal terakhir di xxxxx Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Nopember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 25 Nopember 2011 dengan Nomor:2736/Pdt.G/2011/PA.Slw. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Desember 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 999/35/XII/2009 tanggal 03 Desember 2009) ; -----

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan, membaca dan menandatangani janji/sighot ta'lik talak ; -----
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabu[aten Tegal selama +/- 02 bulan , telah bercampur (Ba'daddukhul); sudah dikaruniai 1 orang anak yaitu ANAK, umur 6 bulan dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat ; -----
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya berjalan -/+ 2 bulan , sejak bulan Pebruari 2010 Tergugat tanpa sebab dan alasan yang jelas pergi meninggalkan Penggugat, selama kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah memberikan uang nafkah kepada Penggugat, tidak pernah kirim kabar berita. Namun tiba-tiba sekitar bulan September 2010 Tergugat pulang dan kumpul kembali bersama dengan Penggugat, akan tetapi sepulangnya tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan karena Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan uang nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat meminta kalung yan dipakai oleh Penggugat;
5. Bahwa kembalinya Tergugat selama +/- 2 minggu tersebut, Tergugat pergi lagi meninggalkan Penggugat entah kemana perginya hingga saat ini telah berjalan selama +/- 1 tahun 1 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi kabar berita, tidak kiri/memberi nafkah serta sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi; -----
6. Bahwa karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama +/- 1 tahun 1 bulan, maka Penggugat beranggapan bahwa Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi rumah tangganya bersama Penggugat, apa lagi perbuatan Tergugat telah melanggar sighot taklik talak, oleh karenanya Penggugat mohon untuk diceraikan dari Tergugat; -----
7. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang; -----



8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;----- .
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);----- .
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;----- .

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi tanggal 30 Nopember 2011 dan tanggal 30 Desember 2011 Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim, berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu datangnya Tergugat dan mengurungkan maksudnya bercerai, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 33280442099207608 Tanggal 03 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda (P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 999/35/XII/2009, Tanggal 03 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda (P.2);-
3. Surat Keterangan Nomor:474.2/015/IV/2012, tanggl 08 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sigidong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal, yamh isi pokoknya bahwa TERGUGAT adalah penduduk desa tersebut, tetapi telah pergi tanpa sepengeahuan Pemerintah desa sejak Oktober 2010 sampai sekarang tidak diketahui alamatnya. Diberi tasnda (P.2);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I:

SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal xxxxx Kabupaten Tegal, di hadapan sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi paman Penggugat, mereka suami isteri menikah tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai anak satu, yang sekarang ikut Penggugat;-
- Bahwa semula Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sekarang telah pisah 1 tahun 1 bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah kembali ke tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Penggugat;-

- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya;-
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.
- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil bertemu;-

Saksi II :

SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2009, setelah menikah mereka hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah mempunyai anak satu orang dan swekarangikut Penggugat;-
- Bahwa semula Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, tetapi sejak Oktober 2010 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan masalahnya saksi tidak mengetauinya;-
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah -/+1 tahun 1 bulan, tidak pernah kembali ke tempat tinggal Penggugat, dan tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya;-
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu membayar iwadl Rp. 10.000,- kepada Majelis Hakim dan mengaku dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; _____

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugtan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2 dan 3) PERMA RI No.01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-

Menimbang, bahwa jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum telah diindahkan dengan semestinya dan kepada Tergugat telah disampaikan panggilan secara patut, sebagaimana relaas panggilan Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi tanggal 30 Nopember 2011 dan tanggal 30 Desember 2011, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir sedangkan tidak ternyata bahwa ia tidak hadir tersebut karena suatu halangan yang sah maka sesuai ketentuan pasal 125 H.I.R Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak Pebruari 2010 Tergugat tanpa sebab dan alasan pergi meninggalkan Penggugat, pada bulan Septembeer Tergugat pulang ke rumah Penggugat dan akhirnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran lalu Tergugat pergi lagi hingga sekarang sudah 1 tahun 1 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kabar dan tidak pernah memberi nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat lagi dan Penggugat tidak rela;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kembalinya Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tegal yang bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, sesuai pasal 73 (1) UU N. 7 tahun 1989 yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan UU No. 50 tahun 2009 ,maka menjadi kompetensi Relatif Pengadilan Agama Slawi;-

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 03 Desember 2009 telah melangsungkan perkawinan, sebagaimana bukti P.2, karena itu Penggugat memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah orang dekat, keterangannya bersumber dari apa yang dilihat dan didengar, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi terbut diatas, Majelis Hakim telah menemukan Fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut : _____

- Bahwa berdasar bukti (P2) yang berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor:999/35/XII/2009 tanggal 03 Desember 2009, terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan tergugat telah mengucapkan janji ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam lampiran surat nikahnya.
- Bahwa sejak September 2010, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hingga saat ini sudah berjalan 1 tahun 7 bulan, tanpa ada komunikasi lagi;

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak mempedulikan Penggugat lagi;-
- Bahwa anatra Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali, dan kini Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat, membiarkan dan tidak memberikan nafkah serta tidak mempedulikan kehidupan Penggugat; maka terbukti Tergugat telah melanggar janji taklik talak yang diucapkan sewaktu akad nikah dilangsungkan, yaitu tidak memberikan nafkah wajib lebih dari tiga bulan lamanya dan tidak mempedulikan Penggugat lebih dari enam bulan lamanya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, pula karena tidak ternyata gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak serta Tergugat tidak hadir, juga berdasarkan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun bukan pihak, namun sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapanya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;
Meningat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ; -

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) ;-
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan ASgaama Slawi, pada hari Senin tanggal 09 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1433 H., oleh Kami Drs. MAHSUN sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. SUHARTO, MH. dan Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta TAURUTUN, SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

Drs. H. SUHARTO, MH.

Drs. MAHSUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH

PANITERA PENGANTI

TAUROTUN, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Adm Penyelesaian Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	140.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	231.000,-